



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 11 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1973, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua termohon di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 80/1973, tertanggal 21 September 1973.

Halaman 1 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.



1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah pemohon di Kabupaten Takalar juga terkadang tinggal di rumah termohon di Kabupaten Takalar hingga saat ini yaitu selama lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun lamanya.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- Anak 1;
- Anak 2;
- ANAK 3;
- ANAK 4;
- ANAK 5;
- ANAK 6;
- ANAK 7;

3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun pada pertengahan 2012 Termohon sakit dan setelah sembuh, termohon sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon, Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2015, pada saat itu Pemohon ingin melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Termohon tidak mau, perselisihan ini telah berlangsung selama kurang lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.



6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, akte nikah yang asli di simpan oleh tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki akte nikah yang asli

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I, sebagai mediator.

Halaman 3 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa pada persidangan tanggal 15 April 2019 pemohon dan termohon bermohon untuk dilakukan mediasi lanjutan dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Muh. Hasyim, Lc., sebagai mediator dan berdasarkan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh mediator tersebut, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim berupaya menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon dan atas penasihatannya tersebut, pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman termohon berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I, sebagai mediator.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 April 2019 pemohon dan termohon bermohon untuk diberikan kesempatan melakukan mediasi lanjutan dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Muh. Hasyim, Lc., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh mediator tersebut, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan penasihatan majelis hakim, pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum termohon menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan termohon.

Halaman 5 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl., dicabut.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Musafirah, S.Ag., M.H.I., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Halaman 6 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 390.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hln. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)